



PUTUSAN
Nomor 182/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : -----;
3. Umur/tanggal lahir : ----- Tahun / -----;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan-----;
7. Agama : -----;
8. Pekerjaan : -----;

Terdakwa ----- ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024.
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
9. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN



10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Henromi, S.H., DKK advokat yang berkantor di Jl. Pembangunan II No.65 F Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 711/Penk.Pid/2024/PN.Mdn, tanggal 1 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ----- pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru No 38-A Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anak ----- pergi menuju warung untuk beli jajan, dimana setelah Anak ----- selesai membeli jajan, Anak ----- berjalan mau pulang, dimana kemudian Terdakwa yang melihat Anak ----- menarik tangan anak dan bilang "ayok sini uwak kasih blueberry" dan Anak ----- mengatakan "nggak usah wak, nggak usah awak uda kenyang" dan Terdakwa mengatakan "uda nggak papa", kemudian Terdakwa membawa Anak ----- ke rumahnya, dan setelah berada di teras rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di kursi dan Anak ----- berdiri di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak ----- dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak ----- dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak -----, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak -----, selanjutnya Anak -----

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2025/PT MDN



mengatakan ingin pulang, kemudian Terdakwa memberikan Blueberry dan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak ----, dan setelah pulang ke rumah, pada saat Anak ---- buang air kecil (pipis), Anak ---- merasa sakit pada bagian kemaluannya;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, pada saat saksi ---- sedang berada di rumah, lalu Anak Korban ---- dan ---- memanggil saksi ---- kemudian, ---- mengatakan “om si tia pernah diapain sama wak ipul”, dimana kemudian saksi ---- menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban ----, dan Anak Korban ---- mengatakan pernah dan Anak Korban ---- bercerita bahwa Terdakwa menurunkan celana Anak Korban ---- dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban ----, kemudian saksi ---- memberitahukan hal tersebut kepada saksi ---- yang merupakan orang tua Anak Korban ----, dan setelah saksi ---- menanyakan dan mendengar jawaban Anak Korban ----, saksi ---- membawa Anak Korban ---- Kantor Polisi untuk membuat laporan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 440/3373/BPDRM/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama ---- :

PADA PEMERIKSAAN KEDAPATAN :		
Alat kelamin luar	:	Luka tidak ada
		Darah tidak ada
		Lebam tidak ada
Alat kelamin dalam	:	Luka tidak ada
		Darah tidak ada
		Lebam tidak ada
Selaput Dara	:	Tampak robekan di arah jam 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar
Kesimpulan	:	Selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ----- pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru No 38–A Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anak ----- pergi menuju warung untuk beli jajan, dimana setelah Anak ----- selesai membeli jajan, Anak ----- berjalan mau pulang, dimana kemudian Terdakwa yang melihat Anak ----- menarik tangan anak dan bilang “ayok sini uwak kasih blueberry” dan Anak ----- mengatakan “nggak usah wak, nggak usah awak uda kenyang” dan Terdakwa mengatakan “uda nggak papa”, kemudian Terdakwa membawa Anak ----- ke rumahnya, dan setelah berada di teras rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di kursi dan Anak ----- berdiri di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak ----- dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak ----- dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak -----, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak -----, selanjutnya Anak ----- mengatakan ingin pulang, kemudian Terdakwa memberikan Blueberry dan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak -----, dan setelah pulang ke rumah, pada saat Anak ----- buang air kecil (pipis), Anak ----- merasa sakit pada bagian kemaluannya;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, pada saat saksi ----- sedang berada di rumah, lalu Anak Korban ----- dan ----- memanggil saksi ----- kemudian, ----- mengatakan “om si tia pernah diapain sama wak ipul”, dimana kemudian saksi ----- menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban -----, dan Anak Korban ----- mengatakan pernah dan Anak Korban ----- bercerita bahwa Terdakwa menurunkan celana Anak Korban ----- dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban -----, kemudian saksi ----- memberitahukan hal tersebut kepada saksi ----- yang merupakan orang tua Anak Korban -----, dan setelah saksi ----- menanyakan dan mendengar jawaban Anak Korban -----, saksi ----- membawa Anak Korban ----- Kantor Polisi untuk membuat laporan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 440/3373/BPDRM/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama ----- :

PADA PEMERIKSAAN KEDAPATAN :		
Alat kelamin luar	:	Luka tidak ada
		Darah tidak ada
		Lebam tidak ada
Alat kelamin dalam	:	Luka tidak ada
		Darah tidak ada
		Lebam tidak ada
Selaput Dara	:	Tampak robekan di arah jam 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar
Kesimpulan	:	Selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor182/Pid.SUS/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor182/Pid.SUS/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor182/Pid.SUS/2025/PT MDN, tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024;

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ----- tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa ----- tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 E

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ----- dengan pidana penjara selama :

8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apaabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135 7/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ----- dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor :01/Akta.Pid/2025/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor :01/Akta.Pid/2025/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Januari 2025 Nomor :W2.U1/76/HK.01/ / 2025, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Menyatakan Terdakwa ----- dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sudah tepat dan benar;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa ketika korban berjalan mau pulang, Terdakwa menarik tangan anak korban dan bilang "ayok sini uwak kasih blueberry" dan Anak korban mengatakan "nggak usah wak, nggak usah awak uda kenyang" dan Terdakwa mengatakan "uda nggak papa", kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumahnya, dan setelah berada di teras rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di kursi dan Anak korban berdiri di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak korban dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa memberikan Blueberry dan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban, dan setelah pulang ke rumah, pada saat Anak korban buang air kecil (pipis), Anak korban merasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi -----, bahwa Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian saksi ----- memberitahukan hal tersebut kepada saksi ----- yang merupakan orang tua Anak Korban, dan setelah saksi ----- menanyakan dan mendengar jawaban Anak Korban, saksi ----- membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 440/3373/BPDRM/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Anak korban ditemukan robekan di arah jam 3 (tiga), 9 (sembilan) sampai ke dasar yang mana dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dirubah menjadi Menyatakan Terdakwa ----- dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut dirubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dengan surat penahanan yang sah, maka terhadap lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ----- dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **USAHA GINTING, S.H.,M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MASNI**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIGALINGGING, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.

RICHARD SILALAHI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MASNI SIGALINGGING, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor182/PID.SUS/2025/PT MDN